



PUTUSAN

Nomor 48/PID/2014/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ROSITA VIDIASTRIA Binti RUSDI SUSANTO;-----
Tempat Lahir : Yogyakarta;-----
Umur / Tgl. Lahir : 26 tahun/ 29 Juni 1987;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan/Kwg. : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Gowongan tengah JT III/364Rt/Rw 022/005
Gowongan Jetis Yogyakarta ;-----
Agama : Katholik ;-----
Pekerjaan : Mahasiswa ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;-----
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;-----
4. Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;-----
5. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;-----
6. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut :-----

Setelah membaca ;-----

■ Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 April 2014 nomor 48/PID/2014/PTY, tentang

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 58/PID/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

■ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Maret 2014 nomor 575/Pid.B/2013/PN.Slmn. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA

Bahwa terdakwa ROSITA VIDIASTRIA Binti RUSDI SUSANTO sejak tanggal 25 April 2012, 26 April 2012, 30 April 2012, 1 Mei 2012, 2 Mei 2012, 7 Mei 2012, 21 Mei 2012, 22 Mei 2012 atau pada beberapa waktu lain, dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi **ANTHONY GUNAWAN** di Dsn. Demangan Baru Jl. Merpati Rt 02 Condongcatur Depok Sleman atau ditempat lain setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ROSITA VIDIASTRIA Binti RUSDI SUSANTO yang sudah mengenal saksi Anthony Gunawan karena merupakan teman sekolah, pada tanggal 26 Januari 2012 menawarkan barang elektronik melalui Blackberry Messenger (BBM) dalam bentuk Broadcast Message antara lain telpon genggam merk Blackberry, Samsung dan Apple, dengan harga murah dan bergaransi dengan jaminan uang kembali apabila barang pesanan dalam jangka waktu 30-40 hari tidak datang, atas penawaran terdakwa tersebut saksi Anthony Gunawan tertarik untuk membeli barang berupa 2 (dua) iPad 64 GB white seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 58/PID/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk percepatan pengiriman Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dikirim (ditransfer) oleh saksi Anthony Gunawan kepada terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03731172143 an. ROSITA VIDIASTRIA sebesar Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pada tanggal 26 Februari 2012 mengirimkan 1 (satu) unit iPad2 dan tanggal 4 Maret 2012 terdakwa mengirimkan iPad 2 sesuai pesanan saksi Anthony Gunawan;

Bahwa atas pengiriman barang pesanan tersebut membuat saksi Anthony Gunawan bertambah yakin dan percaya pada terdakwa sehingga pada tanggal 15 Maret 2012 memesan kembali pada terdakwa 1 (satu) unit telpon genggam merk Blackberry Dakota White seharga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 18 Maret 2012 saksi Anthony memesan 3 (tiga) unit telpon genggam merk Blackberry seri Bellagio seharga total seluruhnya Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dengan mentransfer ke rekening terdakwa Rosita ;

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 saksi Anthony Gunawan kembali memesan telpon genggam merk Blackberry seri Dakota seharga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun barang pesanan tersebut oleh terdakwa tidak pernah dikirim pada saksi Anthony Gunawan;

Bahwa pada tanggal 19 April 2012 terdakwa menelpon saksi Anthony Gunawan yang saat itu sedang berada di rumah di Dsn. Demangan Baru Jl. Merpati Rt 02 Condongcatur Depok Sleman untuk bergabung dalam usaha terdakwa sebagai orang yang membeli alat elektronik dari terdakwa untuk dijual pada orang lain (reseller) dalam pembicaraan tersebut terdakwa menyatakan bahwa harga barang murah, dan keuntungan besar serta barang dijamin ada (ready stock), atas pernyataan terdakwa tersebut saksi Anthony Gunawan menjadi yakin dan percaya sehingga tertarik untuk menjadi reseller terdakwa, Bahwa selanjutnya saksi Anthony Gunawan setelah menjadi reseller terdakwa secara berturut turut melakukan pemesanan barang elektronik pada terdakwa yang antara lain :-----

- Pada tanggal 25 April 2012 saksi Anthony Gunawan memesan iPad 3 pada terdakwa dan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 6.500.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)-----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 58/PID/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 April 2012 saksi Anthony Gunawan memesan 1 (satu) telpon genggam merk Blackberry Bellagio, 2(dua) telpon genggam merk Blackberry Dakota, 1 (satu) iPhone 4s 32GB , 1(satu) Ipad 3 64B pada terdakwa dan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)-----
- Pada tanggal 26 April 2012 saksi Anthony Gunawan memesan 1 (satu) telpon genggam merk Blackberry Dakota pada terdakwa dan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)-----
- Pada tanggal 30 April 2012 saksi Anthony Gunawan memesan 1 (satu) telpon genggam merk Blackberry Gemini,4(empat) iPad 2,9 (sembilan) Ipad 3, 7 (tujuh) telpon genggam merk Blackberry Dakota, 1(satu) telpon genggam merk Blackberry Bellagio, 4 (empat) telpon genggam merk Blackberry Onyx, 1 (satu) telpon genggam Blackberry torch 2, 1 (satu) Galaxy tab 7,7 pada terdakwa dan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 65.000.000.00 (enam puluh lima juta rupiah)-----
- Pada tanggal 1 Mei 2012 saksi Anthony Gunawan memesan 2(dua) iPad 3,4 (empat) iPad 2, 3 (tiga) telpon genggam merk Blackberry Dakota,1 (satu) telpon genggam merk Blackberry Onyx 2, 2 (dua) Galaxy tab 7.7, 1(satu) Iphone 4s 32 GB, 1 (satu) Iphone 4s 16 GB pada terdakwa dan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)-----
- Pada tanggal 2 Mei 2012 saksi Anthony Gunawan memesan 6 (enam) Dakota, 2 (dua) Ipad 3, 2(dua) Iphone 4s 32GB pada terdakwa dan mentrasfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)-----
- Pada tanggal 7 Mei 2012 saksi Anthony Gunawan memesan 1 (satu) Ipad 2, 1(satu) telpon genggam merk Blackberry Bellagio, 1(satu) telpon genggam merk blackberry Dakota, 1(satu) telpon genggam merk blackberry Onyx 2 pada terdakwa dan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 14.600.000.00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah)-----

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 58/PID/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Mei 2012 saksi Anthony Gunawan memesan 7 (tujuh) telpon genggam merk Blackberry Dakota, 3(tiga) Galaxy note,1(satu) Galaxy tab 7,7, 2 (dua) telpon genggam merk Blackberry Gemini, 12 (dua belas) Ipad 3, 2(dua) telpon genggam merk Blackberry torch 2, 5 (lima) telpon genggam merk Blackberry Bellagio, 2 (dua) I phone 4s 16 GB, 1(satu) telpon genggam merk Blackberry Onyx pada terdakwa dan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)-----
- Pada tanggal 22 Mei 2012 saksi Anthony Gunawan memesan 2 (dua) telpon genggam merk Blackberry Bellagio, 1 (satu) galaxy Note, 1 (satu) Iphone 32 Gb, 1(satu) Iphone 16 GB, 2 (dua) telpon genggam merk Blackberry Onyx II, 1 (satu) Iphone 4s 32 GB, 5 (lima) telpon genggam merk Blackberry Onyx 2, 1(satu) Iphone 4s 16 GB, 3 (tiga) Ipad 2, 1 (satu) telpon genggam merk Galaxy note, 1 (satu) telpon genggam merk Blackberry Dakota, 1(satu) Telpon genggam Blackberry Gemini pada terdakwa dan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 51.650.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)-----

Bahwa setelah 40 (empat puluh) hari barang barang pesanan saksi Anthony Gunawan tidak dikirim oleh terdakwa ternyata apa yang dinyatakan terdakwa hanyalah rangkaian kata bohong yang pada kenyataannya sebenarnya bahwa barang barang elektronik yang ditawarkan dan dipesan saksi Anthony senilai Rp. 324. 550.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak pernah ada, dan terdakwa memperoleh keuntungan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP
;-----**ATAU**

KEDUA

Bahwa terdakwa ROSITA VIDIASTRIA Binti RUSDI SUSANTO sejak tanggal 25 April 2012, 26 April 2012, 30 April 2012, 1 Mei 2012, 2 Mei 2012, 7 Mei 2012, 21 Mei 2012, 22 Mei 2012 atau pada beberapa waktu lain, dalam tahun 2012 bertempat di rumah saksi ANTHONY GUNAWAN di Dsn. Demangan Baru Jl. Merpati Rt 02 Condongcatur Depok Sleman atau ditempat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 58/PID/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa ROSITA VIDIASTRIA Binti RUSDI SUSANTO yang sudah mengenal saksi Anthony Gunawan karena merupakan teman sekolah, pada tanggal 26 Januari 2012 menawarkan barang elektronik melalui Blackberry Messenger (BBM) dalam bentuk Broadcast Message antara lain telpon genggam merk Blackberry, Samsung dan Apple, dengan harga murah dan bergaransi dengan jaminan uang kembali apabila barang pesanan dalam jangka waktu 30-40 hari tidak datang, atas penawaran terdakwa tersebut saksi Anthony Gunawan tertarik untuk membeli barang berupa 2 (dua) iPad 64 GB white seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk percepatan pengiriman Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dikirim (ditransfer) oleh saksi Anthony Gunawan kepada terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03731172143 an. ROSITA VIDIASTRIA sebesar Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pada tanggal 26 Februari 2012 mengirimkan 1 (satu) unit iPad2 dan tanggal 4 Maret 2012 terdakwa mengirimkan iPad 2 sesuai pesanan saksi Anthony Gunawan;

Bahwa atas pengiriman barang pesanan tersebut membuat saksi Anthony Gunawan pada tanggal 15 Maret 2012 memesan kembali pada terdakwa 1 (satu) unit telpon genggam merk Blackberry Dakota White seharga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 18 Maret 2012 saksi Anthony memesan 3 (tiga) unit telpon genggam merk Blackberry seri Bellagio seharga total seluruhnya Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dengan mentransfer ke rekening terdakwa.-----

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 saksi Anthony Gunawan kembali memesan telpon genggam merk Blackberry seri Dakota seharga Rp.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 58/PID/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun barang pesanan tersebut oleh terdakwa belum dikirim pada saksi Anthony Gunawan.-----

Bahwa pada tanggal 19 April 2012 terdakwa menelpon saksi Anthony Gunawan yang saat itu sedang berada di rumah di Dsn. Demangan Baru Jl. Merpati Rt 02 Condongcatur Depok Sleman untuk bergabung dalam usaha terdakwa sebagai orang yang membeli alat elektronik dari terdakwa untuk dijual pada orang lain (reseller) dan terdakwa memastikan bahwa harga barang murah, dan keuntungan besar serta barang dijamin ada (ready stock), sehingga saksi Anthony Gunawan memutuskan untuk menjadi reseller terdakwa; Bahwa selanjutnya saksi Anthony Gunawan setelah menjadi reseller terdakwa secara berturut turut melakukan pemesanan barang elektronik pada terdakwa yang antara lain :-----

- Pada tanggal 25 April 2012 saksi Anthony Gunawan memesan iPad 3 pada terdakwa dan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 6.500.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Pada tanggal 26 April 2012 saksi Anthony Gunawan memesan 1 (satu) telpon genggam merk Blackberry Bellagio, 2(dua) telpon genggam merk Blackberry Dakota, 1 (satu) iPhone 4s 32GB , 1(satu) Ipad 3 64B pada terdakwa dan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Pada tanggal 26 April 2012 saksi Anthony Gunawan memesan 1 (satu) telpon genggam merk Blackberry Dakota pada terdakwa dan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Pada tanggal 30 April 2012 saksi Anthony Gunawan memesan 1 (satu) telpon genggam merk Blackberry Gemini, 4(empat) iPad 2, 9 (sembilan) Ipad 3, 7 (tujuh) telpon genggam merk Blackberry dakota, 1(satu) telpon genggam merk Blackberry Belagio, 4 (empat) telpon genggam merk Blackberry Onyx, 1 (satu) telpon genggam Blackberry torch 2, 1 (satu) Galaxy tab 7,7 pada terdakwa dan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);-----
- Pada tanggal 1 Mei 2012 saksi Anthony Gunawan memesan 2(dua) iPad 3, 4 (empat) iPad 2, 3 (tiga) telpon genggam merk Blackberry Dakota, 1

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 58/PID/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) telpon genggam merk Blackberry Onyx 2, 2 (dua) Galaxy tab 7.7, 1(satu) Iphone 4s 32 GB, 1 (satu) Iphone 4s 16 GB pada terdakwa dan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

- Pada tanggal 2 Mei 2012 saksi Anthony Gunawan memesan 6 (enam) Dakota, 2 (dua) Ipad 3, 2(dua) Iphone 4s 32GB pada terdakwa dan mentrasfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Pada tanggal 7 Mei 2012 saksi Anthony Gunawan memesan 1 (satu) Ipad 2, 1(satu) telpon genggam merk Blackberry Bellagio, 1(satu) telpon genggam merk blackberry Dakota, 1(satu) telpon genggam merk blackberry Onyx 2 pada terdakwa dan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Pada tanggal 21 Mei 2012 saksi Anthony Gunawan memesan 7 (tujuh) telpon genggam merk Blackberry Dakota, 3(tiga) Galaxy note,1(satu) Galaxy tab 7,7, 2 (dua) telpon genggam merk Blackberry Gemini, 12 (dua belas) Ipad 3, 2(dua) telpon genggam merk Balckberry torch 2, 5 (lima) telpon genggam merk Blackberry Bellagio, 2 (dua) I phone 4s 16 GB, 1(satu) telpon genggam merk Blackberry Onyx pada terdakwa dan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Pada tanggal 22 Mei 2012 saksi Anthony Gunawan memesan 2 (dua) telpon genggam merk Blackberry Bellagio, 1 (satu) galaxy Note, 1 (satu) Iphone 32 Gb, 1(satu) Iphone 16 GB, 2 (dua) telpon genggam merk Blacberry Onyx II, 1 (satu) Iphone 4s 32 GB, 5 (lima) telpon genggam merk Blacberry Onyx 2, 1(satu) Iphone 4s 16 GB, 3 (tiga) Ipad 2, 1 (satu) telpon genggam merk Galaxy note, 1 (satu) telpon genggam merk Blackberry Dakota, 1(satu) Telpon genggam Blackbery Gemini pada terdakwa dan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 51.650.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);----

Bahwa setelah 40 (empat puluh) hari barang barang pesanan saksi Anthony Gunawan tidak dikirim oleh terdakwa sedangkan uang yang telah ditransfer oleh saksi Anthony Gunawan ke rekening terdakwa senilai Rp. 324.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 58/PID/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagian oleh terdakwa telah ditransfer pada saksi Hartatik sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa telah dipergunakan terdakwa untuk memesan barang elektronik pada saksi Hartatik;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut diatas, memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa ROSITA VIDIASTRIA Binti RUSDI SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ROSITA VIDIASTRIA Binti RUSDI SUSANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 11 (sebelas) lembar rekening koran dari nomor rekening 12060561291 periode R/K 11/04/2012 s/d 13/06/2012 atas nama anthony Gunawan;---

- 2 (dua) lembar foto copy berwarna gambar Ipad dan HP Black Berry;- Tetap terlampir dalam berkas.-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Maret 2014 nomor 575/Pid.B/2013 /PN.Slmn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ROSITA VIDIASTRIA Binti RUSDI SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 58/PID/2014/PTY



melakukan tindak pidana **PENIPUAN SECARA**

BERLANJUT;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 11 (sebelas) lembar rekening koran dari nomor rekening 12060561291 periode R/K 11/04/2012 s/d 13/06/2012 atas nama anthony Gunawan;-----

- 2 (dua) lembar foto copy berwarna gambar Ipad dan HP Black Berry Tetap terlampir dalam berkas.-----

6. Mene-
tapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa pada tanggal 27 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, demikian pula terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Pengadilan Tinggi tidak dapat menilai hal-hal yang menjadi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 58/PID/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan/keberatan dari Penuntut Umum dalam mengajukan banding atas putusan dari hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 11 Maret 2014, nomor 575/Pid.B/2013/PN.Slmn , maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya serta pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatannya, dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan oleh karena itu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Maret 2014, nomor 575/Pid.B/2013/PN.Slmn, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 378 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Maret 2014, nomor 575/Pid.B/2013/PN.Slmn yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **JUMAT** tanggal **23 MEI 2014** oleh kami **SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Ketua Majelis **EMMY HERAWATI, SH.** dan **EKO TUNGUL PRIBADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 58/PID/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **RABU** tanggal **28 MEI 2014** oleh Ketua Majelis dengan di dampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta **NUR RUFAIDAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

1. EMMY HERAWATI, SH.

SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.

2. EKO TUNGUL PRIBADI, SH.

Panitera Pengganti,

NUR RUFAIDAH, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 58/PID/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)